



PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

Nomor : 599 /KPN.W12.U5/SK.HM1.1.1/II/2024

TENTANG

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan Kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh Badan Peradilan dalam memberikan pelayanan kepada public;
- c. bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Purwokerto dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung RI;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu untuk ditetapkan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Purwokerto.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang Undang No. 19 Tahun 2011 tentang *Convention On The Right Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial No. 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;

12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 156/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO TENTANG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO.
- KESATU : Memerintahkan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Purwokerto untuk melaksanakan Standar Pelayanan Peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 5 Februari 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

RUDHUSWOYO



PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

NOMOR : 600 /KPN.W12.U5/SK.HK1.2.5/II/2024

TENTANG

STANDAR NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan jangka menengah Tahun 2012-2021 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah, maka untuk mmewujudkan komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani;

b...

- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi perlu adanya Survei Indeks Persepsi Korupsi Pengguna Pengadilan khususnya pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan perlu dibentuk Susunan Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi yang bertugas untuk keperluan itu;
- c. bahwa adanya Tim tersebut untuk melaksanakan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi bagi Pengguna Pengadilan khususnya pada Pengadilan Negeri Purwokerto.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Agustus 2007 Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 - 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 05 Januari 2011 Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN...

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
TENTANG STANDAR NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO;
- KESATU : Menetapkan Standar Nilai Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi di
Lingkungan Pengadilan Negeri Purwokerto pada Tahun 2024
dengan Indeks Hasil Survey sebesar 3,93 %.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 5 Februari 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

RUDY RUSWOYO



KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

NOMOR : 601 /KPN.W12.U5/SK.HK1.2.5/II/2024

TENTANG

SUSUNAN TIM SURVEI HARIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PADA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

- Menimbang : a. Surat Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 520/DJU/PS.02/4/2016 tanggal 13 April 2016 perihal Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, agar melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan pada Pengadilan Negeri Purwokerto;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi perlu adanya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan perlu dibentuk Susunan Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang bertugas untuk keperluan itu;
- c. bahwa adanya Tim tersebut untuk melaksanakan Survei Harian Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan pada Pengadilan Negeri Purwokerto;
- d. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Survei Harian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 05 Januari 2011 Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO TENTANG SUSUNAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : W12.U5/2284/KP.07.01/6/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Susunan Tim Survei Harian pada Pengadilan Negeri Purwokerto;
- KEDUA : Menetapkan Susunan Tim Survei Harian pada Pengadilan Negeri Purwokerto dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Survei Survei Harian pada Pengadilan Negeri Purwokerto mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan survei harian dan menginputnya pada aplikasi SISUPER;
 2. Membuat laporan hasil survei harian setiap 1 (satu) bulan sekali dan melaporkannya kepada Top Manager dan *Management Representative*.

KEEMPAT : Melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 5 Februari 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

RUDY KRUSWOYO

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto

Nomor : 601 /KPN.W12.U5/SK.HK1.2.5/II/2024

Tanggal : 5 Februari 2024

**SUSUNAN TIM SURVEI HARIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PADA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	NURUL BASTIL FUAD, S.H.	Panitera Muda Hukum	Ketua Tim
2.	WIBOWO ANANTO, S.H.	Panitera Pengganti	Sekretaris
3.	ARIO WIDJAYANTO, S.E.	Penata Layanan Operasional	Anggota
4.	HERAWATI NAIBAHO, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
5.	ELSA SIPRA BR SITINJAK, A.Md.A.B.	Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
6.	HANI ABDUL ROUF	PPNPN	Anggota
7.	DWI RIA DINAWATI, S.H.	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 5 Februari 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

RUDY RUSWOYO



PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

Nomor : 602 /KPN.W12.U5/SK.HK1.2.5/II/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
PADA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan public yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi maka perlu ditunjuk petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) pada Pengadilan Negeri Purwokerto;
- b. bahwa untuk terlaksananya penanganan pengaduan yang optimal tersebut perlu ditunjuk Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) PADA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO.

KESATU : Menunjuk SARYUNI sebagai Petugas Administrator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Pengadilan Negeri Purwokerto.

KEDUA...

- KEDUA : Petugas Administrator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melakukan tugas sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 5 Februari 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

RUDY RUSWOYO



PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

NOMOR : 603 /KPN.W12.U5/SK.HK1.2.5/II/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN DAN
OPERATOR APLIKASI SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI
PADA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektifitas, ketertiban, ketepatan waktu dalam pelayanan dan untuk merespon keluhan/pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain dari luar Pengadilan Negeri Purwokerto maupun diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto sebagaimana pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang penanganan pengaduan di lingkungan lembaga peradilan, maka perlu ditunjuk seorang petugas untuk menangani hal tersebut;
- b. bahwa kompleksitas tugas lembaga Pengadilan sebagai Badan Publik (*Public Service*) dalam bidang penegakan hukum dan keadilan, maka agar dapat terlaksana tugas pelayanan tentang pengaduan masalah perkara, Pimpinan Pengadilan perlu menunjuk dan mengangkat seorang yang dianggap mampu dan cakap sebagai Petugas di meja pengaduan dan Operator Aplikasi SIWAS MA RI pada Pengadilan Negeri Purwokerto;

c...

- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Petugas Meja Pengaduan dan Operator Aplikasi SIWAS MA RI pada Pengadilan Negeri Purwokerto.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2011 tentang Reformasi Birokrasi;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penunjukan Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN DAN OPERATOR APLIKASI SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI PADA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: W12.U5/819/KP.07.08/3/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan dan Operator Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Purwokerto.
- KEDUA : Menunjuk Petugas Meja Pengaduan dan Operator Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
1. Sdr. **ARI YOHANA, S.E.**, Jusrita Pengganti yang diperbantukan pada Kepaniteraan Hukum sebagai Petugas Meja Pengaduan;
 2. Sdr. **SARYUNI**, Jusrita Pengganti yang diperbantukan pada Kepaniteraan Hukum sebagai Operator Aplikasi SIWAS pada Pengadilan Negeri Purwokerto.
- KETIGA : Petugas Meja Pengaduan dan Operator Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI bertugas:
- a. Untuk menangani pengaduan di Pengadilan Negeri Purwokerto;
 - b. Untuk melayani masyarakat dalam menerima pengaduan;
 - c. Memberikan respon terhadap status pengaduan, dan memberikan informasi lain yang diperlukan masyarakat atau pelapor berkaitan dengan pengaduan masyarakat;
 - d. Memasukkan data dan laporan pelapor (*whistleblower*) pada Aplilasi SIWAS Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 6 Februari 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

RUDY RUSWOYO



PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

NOMOR : 604 /KPN.W12.U5/SK.KP5.8/II/2024

T E N T A N G

TIM REWARD DAN PUNISHMENT
PADA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pemberian Reward dan Punishment kepada Hakim, Kepala sub bagian, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Pegawai dan PPNP yang berprestasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Purwokerto;
2. bahwa dalam rangka kedisiplinan para Hakim, Kepala sub bagian, Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta Pegawai dan PPNP di lingkungan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan menunjukkan kinerja yang optimal khususnya untuk melayani masyarakat dan juga untuk mendukung kemajuan di Pengadilan Negeri Purwokerto;
3. Upaya penegakkan disiplin dalam pelaksanaan tugas dilakukan melalui penerapan Reward dan Punishment yang dilakukan secara berimbang untuk mendorong peningkatan kualitas kerja para Aparatur Pengadilan Negeri Purwokerto;
4. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Reward dan Punishment perlu dibentuk Tim yang selengkapnya disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Mengingat...

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
b. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
c. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
e. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO TENTANG TIM REWARD DAN PUNISHMENT PADA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 2670/KPN.W12.U5/SK.KP5.8/IX/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Pembentukan Tim Reward dan Punishment pada Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB;
- KEDUA : Membentuk Tim Reward dan Punishment pada Pengadilan Negeri Purwokerto dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Reward dan Punishment pada Pengadilan Negeri Purwokerto bertugas melakukan penilaian setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap :
1. Hakim dan Panitera Pengganti yang secara tertib mengisi MIS (Monitoring Implementasi SIPP);

2. Kepala sub Bagian, Panitera Muda dan Pegawai dengan mengacu pada nilai PKP;
3. Honorer/PPNPN berpedoman pada hasil Evaluasi Tenaga Honorer/PPNPN;
4. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang hasil penilaian Reward dan Punishment pada Pengadilan Negeri Purwokerto.

KEEMPAT

- : Melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto;

KELIMA

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 6 Februari 2024



PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

RUDY RUSWOYO

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto

Nomor : 604 /KPN.W12.U5/SK.HK1.2.5/II/2024

Tanggal : 6 Februari 2024

**TIM REWARD DAN PUNISHMENT
PADA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO**

No	Nama	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H.	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim	Ketua Tim
2.	VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim	Anggota
3.	HARIYANTO, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera	Anggota
4.	SAYEKTI SRI HARWANTI	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris	Anggota
5.	ANNISA NUR ROZANI, S.E.	Penata Tk.I (III/d)	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 6 Februari 2024



PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

RUDY RUSWOYO